

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 2 bab II kitab I Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan dalam definisinya: “pernikahan” yang didalamnya bermakna ikatan yang kuat (dalam fikih; *mistaqon gholidhan*). Melaksanakan nikah dihukumkan dengan perbuatan ibadah. Berbeda dengan hukum-hukum sekuler pada umumnya, melaksanakan hukum tidak di anggap memiliki hubungan apapun dengan Tuhan. Namun dalam Islam, pernikahan dianggap ibadah. Pelakunya memperoleh pahala dan merusaknya untuk kepentingan nafsu dianggap melakukan dosa (bila tujuan kawin untuk menyakiti pasangannya).<sup>2</sup>

Didalam al quran juga menjelaskan bahwa Allah SWT. Menciptakan manusia pasangan hidupnya dari jenis-jenis mereka sendiri agar mereka merasa aman karenanya, dan juga agar saling menyayangi dan mengasihi.<sup>3</sup> Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah az-Zariyat/51:49 :

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UI Press, 2000), h. 14.

<sup>2</sup> Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan Dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Banjarmasin: Pustaka Prima, 2007), h.18.

<sup>3</sup> Wahab al- Zuhaily, *al- fiqh al- islami Wa Adillatuhu*, Juz VII (Dasmyiq; Dar al-Fikr, 1989),h. 29.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.<sup>4</sup>

Bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah (tentram, cinta dan kasih sayang).<sup>5</sup> Keluarga yang bahagia dan sejahtera yang disebut juga keluarga Sakinah, yaitu keluarga yang tenang dan tentram, rukun dan damai. Dalam keluarga itu terjalin hubungan mesra dan harmonis di antara semua anggota keluarga dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Keluarga Sakinah adalah keluarga yang mendapat limpahan rahmat dan berkah dari Allah SWT. Menjadi dambaan dan idaman setiap insan sejak merencanakan pernikahan, serta merupakan tujuan utama dari pernikahan itu sendiri. Laki-laki dan perempuan yang sudah menjadi suami istri mengemban tugas dan tanggung jawab untuk membina hubungan harmonis yang diwarnai dan disemangati oleh kemesraan (*Mawaddah*) dan kasih sayang (*Rahmah*)<sup>6</sup>. Jadi arti dari Sakinah Mawaddah Warohmah berarti keluarga yang selalu diberikan kedamaian, ketentraman, selalu penuh dengan cinta dan kasih sayang, jadi pengertian umumnya adalah damai, tenang dan tentram dalam cinta dan kasih sayang. Dalam pernikahan,

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Exmedia Arkanleema, 2007), h. 522.

<sup>5</sup> Lihat KHI (*Kompilasi Hukum Islam*), *Bab II Pasal 3*, (Bandung: Graha Media Press, 2014), h. 12.

<sup>6</sup> Ahmad bin al-Husai bin 'li Musa al- Khusrujardi al-Khurasani Abu Bakar al-Baihaqi, *al Sunnan al-Kubra*, Jilid VII (Dar al- Kutub : al- 'ilmiah bairut Lubnan, 2003M/1424H), h. 294.

ikatan Sakinah Mawaddah Warohmah antara suami dan istri akan semakin tambah. Masing-masing merasakan ketenangan, kelembutan dan keramahan serta mendapatkan kebahagiaan dibawah naungan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, apabila suami istri ingin mencapai keharmonisan dan mempertahankan mahligai keluarga, keluarganya harus mampu memahami kembali makna pernikahan dan konsep berkeluarga. Yang dimaksud konsep keluarga yang Sakinah Mawaddah Warohmah.<sup>7</sup>

Apabila konsep keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah tidak terpenuhi atau tidak terlaksana maka kemungkinan akan terjadi perselihan antara keduanya, mungkin saja bisa terjadi perceraian atau perpisahan, bisa juga akan terjadi poligami apabila si suami merasa tidak terpenuhi hak-haknya dari si istri.

Menurut Al-Jashash poligami hanya bersifat mubah (boleh). Kebolehan ini juga disertai dengan syarat kemampuan berbuat adil di antara para istri. Untuk ukuran keadilan di sini, termasuk material, seperti tempat tinggal, pemberian nafkah, pakaian dan sejenisnya. Kedua kebutuhan non material, seperti rasa kasih sayang, kecenderungan hati dan semacamnya. Namun dia mencatat, bahwa kemampuan berbuat adil di bidang non material ini amat berat. Hal ini disebutkan sendiri oleh Allah di surah An-Nisa ‘/3:129.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Sari Narulita, *Membentuk Keluarga yang Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, (Cibubur, PT Enka Parahiyangan, 2017), h. 17-18

<sup>8</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996), h. 86.

Islam memandang poligami sebagai suatu yang diperbolehkan, namun dengan syarat tertentu. Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surah An-Nisa /4:3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya). Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan yang sangat jelas bahwa dalam sebuah keluarga poligami tentulah suami dapat berlaku adil demi menegakkan kesejahteraan, ketentraman, dan kedamaian yang diharapkan dalam keluarganya itu.<sup>9</sup> Dan ayat ini secara jelas dan pasti memperbolehkan poligami bagi laki-laki. Imam syafi'i menyatakan bahwa kebolehan menikah sampai empat secara jelas hanya ditujukan kepada laki-laki merdeka, dan bukan kepada laki-laki budak.<sup>10</sup>

Berlaku adil yang dimaksud disini adalah berlaku adil dalam hal-hal yang bersifat lahiriah seperti urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, waktu giliran dan lainnya, bukan masalah yang sifatnya batiniyah seperti masalah cinta dan kasih sayang karena ini diluar kemampuan manusia. Namun

---

<sup>9</sup> Rahmat Fadillah, “Pertentangan Hukum Adat dengan Hukum Islam Dalam Kasus Janda Poligami Urang Banjar” *Jurnal Of Islamic And Law Studies*, Vol. 2 No.2, 2020, h. 15.

<sup>10</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali*. (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1996), h. 89.

kecendrungan seseorang kepada salah seorang istri janganlah membuat ia berlaku tidak adil terhadap istri-istrinya yang lain.<sup>11</sup> Berfirman Allah SWT dalam surah An-Nisa /4:129 :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Di Indonesia, persoalan poligami telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Seorang suami yang hendak beristri lebih dari seorang, maka ia harus mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama setempat.<sup>12</sup> Jika tidak mendapatkan izin dari Pengadilan, maka perkawinannya dianggap tidak memiliki kekuatan hukum.<sup>13</sup> Menurut mustafa Al-Maraghi mengenai masalah poligami dalam ayat tersebut diatas merupakan poligami yang diperketat, poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat saja, seperti istri dalam keadaan mandul, istri sudah tua dan jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki dengan keadaan yang sangat menyolok.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1990), h. 131.

<sup>12</sup> UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (2).

<sup>13</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 56 ayat (3).

<sup>14</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, alih bahasa oleh Bahrun Abu Bakar dan Hery Noer Aly, cet. Ke-2 (Semarang: Toha Putra, 1993), h. 326-327.

Di Indonesia poligami telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Beberapa ketentuan yang berkenaan dengan poligami diantaranya:<sup>15</sup>

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:<sup>16</sup>

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan Permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan dilakukan dengan istri kedua, ketiga, ataupun keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Ketika membahas ayat 129, sebagaimana umumnya ulama tafsir memberikan tafsiran, bahwa ayat ini bermakna, bagaimana pun usaha untuk berbuat adil, manusia tidak akan mampu, lebih-lebih kalau dihubungkan dengan kemampuan membagi di bidang non materi. Maka Allah melarang untuk condong kepada salah satu yang mengakibatkan yang menjadi terlantar.

---

<sup>15</sup> UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3.

<sup>16</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 56.

Dengan kata lain, ada usaha maksimal dari suami untuk senantiasa berbuat adil terhadap istri-istrinya. Pendapat ini menurutnya, dikuatkan dengan sunnah Nabi.<sup>17</sup>

Untuk bisa menikahi wanita lebih dari satu, menurut Al-Qasimi (m.1332/1914) tergantung pada keluasan cara berpikir suami, kemampuan mengendalikan rumah tangga, dan kematangan dalam mengurus segala hal dalam masyarakat (*mua'amalah*).

Menurut Al-Maraghi alasan-alasan yang membolehkan berpoligami, yaitu:

1. Karena istri mandul, sementara keduanya atau keduanya sangat mengharapkan keturunan.
2. Apabila suami memiliki kemampuan seks tinggi, sementara istri tidak akan mampu meladeni sesuai dengan kebutuhannya.
3. Kalau si suami mempunyai harta yang banyak untuk membiayai segala kepentingan keluarga, mulai dari kepentingan istri, sampai kepentingan anak-anak.
4. Kalau jumlah wanita melebihi dari jumlah pria, yang bisa jadi dikarenakan terjadinya terjadinya perang. Akibat lain yang mungkin muncul dari perang ini adalah banyak anak yatim dan janda yang perlu dilindungi. Maka ini pun termasuk alasan yang membolehkan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat I...*, h. 87.

<sup>18</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat I...*, h. 90.

Poligami biasanya identik dengan nikah sirri karena tidak ada persetujuan dari istri pertama, maka pelaku poligami tidak mencatatkan perkawinannya, akan tetapi ada pula yang sudah mendapatkan izin dari istri pertama bahkan ada yang sampai menjodohkan suaminya sendiri untuk menikah lagi tetapi mereka tetap melakukan poligami sirri.

Pada observasi awal, peneliti menemukan satu kasus di Banjarmasin Barat tepatnya di Kuin Selatan di kampung saya sendiri yaitu telah terjadi pernikahan poligami dimana pernikahan yang dilangsungkan tersebut tidak tercatat atau nikah sirri, istri pertama yang awalnya masih belum memberikan izin suaminya berpoligami dan pada akhirnya istri tersebut rela dipoligami karena ada suatu alasan. Istri pertama ini dengan suaminya berumah tangga sekitar 20 tahunan dan dikaruniai 2 anak yang terlihat harmonis saja. Setelah berjalannya waktu suami meminta izin berpoligami. poligami tersebut sudah berjalan 4 tahun sampai sekarang. Istri pertama dengan istri kedua itu pernah menginap satu rumah selama berpoligami, akan tetapi pada akhirnya tidak bersama satu rumah lagi. Kasus poligami tersebut hanya melaksanakan pernikahan siri saja sampai saat ini, padahal istri pertama sudah mengizinkan akan tetapi tidak dibarengi izin yang diperkuat di pengadilan agama.

Berdasarkan kasus di atas bagi peneliti permasalahan ini tentu membawa dampak bagi istri pertamanya meskipun dia merelakan suaminya berpoligami. Dari sini peneliti tertarik meneliti ini lebih dalam bagaimana istri pertama merelakan suaminya berpoligami dan apa saja dampak yang akan

diterimanya yang melanjutkan penelitian ini dalam bentuk skripsi dengan judul “Kerelaan istri Pertama dalam berpoligami (Studi kasus di kota Banjarmasin)”

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kerelaan istri pertama dalam berpoligami?
2. Bagaimana pemenuhan hak lahiriah dan bathiniah untuk istri pertama dalam berpoligami perspektif Hukum Islam?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kerelaan istri pertama dalam berpoligami.
2. Untuk mengetahui pemenuhan hak lahiriah dan bathiniah untuk istri pertama dalam berpoligami perspektif Hukum Islam.

#### **D. Signifikan Penelitian**

Selanjutnya apabila peneliti berhasil dengan baik, diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan tentang Hukum Islam.
2. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi penelitian yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi.
3. Memperkaya khazanah keputusan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan fakultas syariah pada khususnya.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis berusaha membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Kerelaan adalah bersedia dengan ikhlas dengan hati contohnya seperti istri pertama maka Bentuk Kerelaan yang di maksud adalah ikhlas yang mana dalam kata ikhlas ini salah satunya istri menerima poligami oleh sang suami dengan alasan nafkah lahir bathinnya selalu terpenuhi, keadilan harus ditanamkan tidak ada saling membedakan dengan istri kedua, dan tidak ada keterpaksaan oleh istri pertama, si istri sudah memberikan izin sebelum melakukan poligami oleh suami, istri pertama mempunyai anak juga tidak ada mempunyai riwayat penyakit mandul, namun pernikahan poligami ini tidak sampai ke pengadilan agama, melainkan cukup melakukan pernikahan siri saja dengan istri kedua.
2. Istri adalah salah satu pelaku pernikahan yang gender wanita. Seorang wanita biasanya menikah dengan seorang pria dalam suatu upacara pernikahan yang diakui secara sah secara agama dan hukum negara sebelum diresmikan statusnya sebagai seorang istri dan pasangannya sebagai seorang suami.
3. Poligami adalah praktik pernikahan kepada lebih dari 1 orang istri. Yang dimaksud poligami disini yaitu istri pertama memberikan izin nikah secara resmi di KUA. Akan tetapi dalam kasus ini Istri pertama hanya

mengizinkan untuk menikah secara siri saja dan juga tidak dibarengi izin dari pengadilan agama, sehingga sulit untuk mendapatkan kekuatan hukum. Maka poligami dalam Islam dibatasi hanya empat orang istri saja pada satu waktu, ditambah dengan persyaratan khusus serta sejumlah ketentuan yang dikenakan pada pelakunya. Dengan syarat utama harus berbuat adil, apabila khawatir tidak akan berbuat adil, hendaknya kawin dengan seorang istri saja.<sup>19</sup>

#### **F. Kajian Pustaka**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas yang akan penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian yang telah ada dengan penulis yang teliti, yaitu:

1. Skripsi yang disusun oleh saudari Najmiyatil Inaarah, munaqasyah tahun 2016, Mahasiswi IAIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Hukum Keluarga Ahwal Al-Syakhsyiyah dengan Judul “*penerapan konsep Sakinah Mawaddah Wa Rahmah dalam rumah tangga yang berpoligami di kota Banjarmasin*”. Skripsi ini mengangkat permasalahan mengenai cara dan kendala dalam menerapkan konsep sakinah mawaddah wa rahmah dalam rumah tangga yang berpoligami. Di sini suami telah menjalani berpoligami selama 5 tahun, beliau mengatakan sudah memenuhi syarat adil namun masih saja istri-istrinya berselisih paham dan merasa iri satu sama lain, sering bertengkar yang membuat

---

<sup>19</sup> Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), h. 44.

keluarga tidak merasa tentram, apalagi sampai dapat mewujudkan keluarga idaman yaitu *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*. Persamaannya dengan skripsi saya adalah sama membahas mengenai poligami sedangkan perbedaan dengan skripsi saya yaitu skripsi tersebut membahas mengenai poligami yang mana suami sudah berbuat adil sesuai konsep *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah* tetapi keluarga tersebut tetap tidak harmonis. Sedangkan skripsi saya membahas mengenai kerelaan istri pertama dipoligami dikarenakan ada beberapa alasan yang mendasari mereka akhirnya menerima suaminya berpoligami.

2. Skripsi yang disusun oleh saudara Meria Agustinawati, munaqasyah tahun 2020, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Fakultas Psikologi Jurusan Psikologi dengan judul "*Dinamika Penerimaan Diri Pada Istri Pertama Dalam Pernikahan Poligami*". Skripsi ini membahas mengenai dinamika psikologis dan makna hidup seseorang istri pertama pada pernikahan poligami. Hasil pengkajian tentang dinamika psikologis penerimaan diri istri pertama dalam pernikahan poligami adalah : 1. ketidakmampuan diri untuk hamil. 2. Mempertahankan pernikahan dan melakukan pengobatan. 3. Marah 4. Negosiasi keadaan. 5. Berceraai 6. Kepasrahan dan menganggap poligami sebagai suatu pembenaran. Persamaannya dengan skripsi saya adalah sama membahas mengenai poligami sedangkan perbedaan dengan skripsi saya yaitu skripsi tersebut membahas dimana perempuan tetap mempertahankan pernikahan dikarenakan sosial konstruk yang ada bahwa

bentuk poligami yang dianggap masyarakat luas sebagai hal yang lumrah sedangkan skripsi saya membahas mengenai kerelaan istri pertama dipoligami dikarenakan ada beberapa alasan yang mendasari mereka akhirnya menerima suaminya berpoligami.

3. Skripsi yang disusun oleh saudari Nurul Alifiah Isnani, munaqasyah tahun 2014, Mahasiswi Universitas UIN Alaudin Makassar Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum dengan judul "*Analisis Terhadap Persetujuan Istri Dalam Pemberian Izin Poligami*". Skripsi ini membahas mengenai pemberian izin poligami dengan memperhatikan persetujuan istri di pengadilan agama Makassar karena dengan surat pernyataan persetujuan istri sebelumnya hakim dapat mempertimbangkan bahwa sang istri ridha mengizinkan suaminya untuk berpoligami dan kelak tidak ada pihak terutama pihak istri terdahulu yang akan keberatan dalam hal ini. Persamaannya dengan skripsi saya adalah sama membahas mengenai poligami sedangkan perbedaan dengan skripsi saya yaitu skripsi tersebut membahas ketentuan hukum dan perundang-undangan dalam pemberian izin poligami dipengadilan Agama dan mengetahui pelaksanaan dan penerapan izin poligami sedangkan skripsi saya membahas mengenai kerelaan istri pertama dipoligami dikarenakan ada beberapa alasan yang mendasari mereka akhirnya menerima suaminya berpoligami.
4. Skripsi yang disusun oleh saudari Khotimatul Husnah, munaqasyah tahun 2018, Mahasiswi Universitas UIN Raden Intan Lampung Fakultas

Syari'ah Jurusan Ahwal Syakhshiyah dengan judul "*Hak-hak Istri Dalam Poligami Sirri Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*". Skripsi ini membahas mengenai tentang poligami sirri menurut hukum positif, hukum islam dan tentang hak istri dalam poligami sirri menurut hukum positif dan hukum islam. Persamaannya dengan skripsi saya adalah sama membahas mengenai poligami sedangkan perbedaan dengan skripsi saya yaitu skripsi tersebut membahas tentang poligami sirri dan hak-hak istrinya menurut hukum positif dan hukum islam sedangkan skripsi saya membahas mengenai kerelaan istri pertama dipoligami dikarenakan ada beberapa alasan yang mendasari mereka akhirnya menerima suaminya berpoligami.

5. Skripsi yang disusun oleh saudari Zulfatur Rosidah, munaqasyah tahun 2020, Mahasiwi IAIN Ponogoro Fakultas Syari'ah Jurusan Institut Agama Islam dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasangan Poligami Satu Atap*". Skripsi ini membahas mengenai tentang adanya fakta seorang suami yang poligami menyatukan kedua istrinya tinggal satu atap di Desa Carat Kecamatan Sawo Kabupaten Ponorogo. Menurut Hukum Islam, hukum asalnya adalah setiap istri diberikan rumah secara tersendiri seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan *Ibn qudamah dan Al-Imam Qurthubi rahimahullah* juga membolehkan mengumpulkan istri dalam satu rumah apabila mereka rida. Persamaannya dengan skripsi saya adalah sama membahas mengenai poligami sedangkan perbedaan dengan skripsi saya yaitu skripsi tersebut membahas suami yang melakukan poligami akan tetapi tinggal satu rumah sedangkan skripsi

saya membahas mengenai kerelaan istri pertama dipoligami dikarenakan ada beberapa alasan yang mendasari mereka akhirnya menerima suaminya berpoligami.

#### **G. Sistematika Penelitian**

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan. Maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang di bahas dalam tiap bab, adapun sistematika penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab, sebagai berikut:

Pada Bab I ini penulis berisikan tentang melakukan tahapan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar, dirumuskan dalam rumusan masalah, kemudian dirumuskan pula dengan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan, signifikansi penelitian yang merupakan kegunaan hasil penelitian, untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian judul penelitian maka dibuatlah definisi operasional, kajian pustaka sebagai informasi adanya penulis atau penelitian namun dari aspek lain, sistematika penulisan menjadi susunan skripsi secara keseluruhan.

Pada Bab II ini penulis juga menjelaskan mengenai landasan teoritis, yaitu landasan teori yang berkaitan dengan judul skripsi yang diangkat.

Kemudian didalam Bab III ini membahas tentang metode penelitian, yakni merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini memuat jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan

sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan tahapan penelitian.

Pada akhirnya dalam bab IV ini Penulis mengaparkan Penyajian data dan analisis data yang terdiri dari uraian kasus dan data pihak yang terkait.

Dan yang terakhir ditutup dengan Bab V yakni berisikan tentang dari kesimpulan dan saran-saran.